

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pengusaha atau oleh pemerintah” Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga dengan undang-undang (selanjutnya disingkat UU) materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala di tengah-tengah masyarakat.¹

¹ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 1999) hal 91

Norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Istilah norma mengandung arti adanya unsur apa yang ,seharusnya', apa yang diharapkan (yang patut) atau yang tidak diharapkan (yang tidak patut).

Kejahatan, di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial karena banyak usaha penanggulangannya salah satunya adalah memakai hukum. Peraturan-peraturan tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya bukan ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Indonesia sejak januari 1918 adalah merupakan asas konkordansi dari hukum pidana nasional negeri Belanda. Dan sejak adanya Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, yang menentukan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana bagi seluruh rakyat Indonesia, peraturan-peraturan tersebut direvisi dengan diadakan perubahan dan penambahan, yang tersusun dalam buku induk, buku induk itu pada akhirnya dikenal dengan KUHP.

Dalam tindak pidana pencurian yang mendasar ada 3 yaitu; pertama, tindak pidana pencurian yang ada pemberatannya yang dikenai dengan pasal 363. Kedua, tindak pidana pencurian biasa yang dikenai pasal 362 dan yang ketiga,yang seharusnya tindak pidana pencurian ringan yang dikenai dengan pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.²

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku

² Andi Hamzah, *Delik - delik Tertentu (Speciale Silicten) didalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 106

sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat salah satu putusan yang menarik untuk dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1438/Pid.B/2014/ PN.Bdg tanggal 03 Desember 2013 bahwasannya Menyatakan Terdakwa : YOKI INDIANA BIN YANA SURYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Kekerasan”. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega pro warna hitam, No Pol. D-4264-AY beserta STNK atas nama PEPEN SOPANDI dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PEPEN

SOPANDI. Membebani pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.³

Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karenanya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.⁴

Dalam agama Islam, hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, sehingga akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Islam melindungi hak milik kaum muslim tidak terkecuali harta benda. Aturan aturan yang berkenaan dengan publik dalam Islam dikenal dengan istilah jinayah (hukum pidana Islam) yang didalamnya termuat secara jelas perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta hukumannya.

Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah SWT demi kemaslahatan seluruh manusia adalah larangan mencuri dengan kekerasan, tindak kejahatan ini yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan. Dengan begitu Allah Azza Wa Jalla menegaskan, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33:

³ Putusan Nomor : 1438/Pid .B/2013/PN.Bdg

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 223

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah :33)⁵

Islam membagi tindak pidana pencurian menjadi dua, yang pertama pencurian ringan, bahwa dalam pencurian itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Yang kedua, pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu ada unsur kekerasan.⁶

Islam melindungi hak milik kaum muslim tidak terkecuali harta benda. Aturan aturan yang berkenaan dengan publik dalam Islam dikenal dengan istilah jinayah (hukum pidana Islam) yang didalamnya termuat secara jelas perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta hukumannya.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas kasus pencurian ini, dengan begitu penulis menarik judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim No 1438/Pid .B/2013/PN.BB tentang Pncurian dan kekerasan”

⁵Alhikmah. Alquran dan terjemahan. Departemen agama. Bandung: diponegoro Q.S al-maidah :38

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika ,2005), hal 82

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 1438/Pid .B/2013/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor: 1438/Pid .B/2013/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 1438/Pid .B/2013/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor: 1438/Pid .B/2013/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

D. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum islam khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai permasalahan Tindak Pidana Pencurian. Tak lupa bahwasannya penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan di dalam pedoman umat islam yaitu Al-qur'an, Hadits, dan Undang Undang yang terkait dengan Pencurian.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum Pidana baik Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif. Selain itu juga untuk membantu peningkatan dan penghayatan

serta pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur'an, Hadits, dan Undang Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian yang didukung oleh teori penjatuhan sanksi, dalam penjatuhan sanksi mengenai hukum pidana dikenal beberapa teori pidanaan yang menjadi dasar atau acuan adanya sanksi atau penjatuhan sanksi, teori tersebut yaitu :

1. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.
2. Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.
3. Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan

hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

4. Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.
5. Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Hukum pidana Islam yang terjemahan dari kata fikih jinayah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatankriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa jenis dan unsur

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YOKI INDIANA BIN YANA SURYANA dalam Putusan Nomor : 1438 /Pid .B/2013/PN.Bdg.berdasarkan Tinjauan Fiqih Jinayah Tindak Pidana Pencurian. Menurut Imam Haramain. 1 (satu) dinar itu sama dengan 12 (dua belas) dirham, jadi $\frac{1}{4}$ (seperempatnya) adalah 3 (tiga) dirham. Inilah nisab pencurian. Disebutkan juga dalam hadist Rasulullah oleh karena itu, Rasulullah Saw memotong pencuri perisai yang nilainya 3 dirham.⁸

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah : Penelitian analitis yaitu : penelitian yang lebih dari satu variable dan variable variable tersebut bersinggungan, sehingga bisa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial.⁹

Metode penelitian kualitatif : yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan, serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi objek penelitian.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini , *Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadist* (Surabaya: 2011), hal 97-99

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

¹⁰ Ibid, hlm. 105

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data primer dan data sekunder, berupa data tertulis.

3. Sumber Data

Data primer yaitu naskah putusan Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait. Data sekunder yaitu, dari buku buku terkait dengan penelitian, dan berita berita yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan study perpustakaan atau *library research*.

5. Analisis Data

Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada jadi beberapa bagian sesuai dengan metode kualitatif. Seperti buku tentang perlindungan hukum terhadap anak atau buku tentang kejahatan dan penyimpangan seksual dan buku fiqh jinayah. Menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.